

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : M Masykur Alaf

NIM : 20040888

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Jual Beli Lampu Modifikasi LED *Aftermarket* Untuk Kendaraan Bermotor Prespektif UU No 22 Tahun 2009 Dan Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/ hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 19 Juni 2024

Saya yang menandatangani



20040888

UNUGIRI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang ditulis oleh M Masykur Alaf, NIM: 20040888 dengan judul "Jual Beli Lampu Modifikasi LED *Aftermarket* Untuk Kendaraan Bermotor Prespektif UU No 22 Tahun 2009 Dan Hukum Ekonomi Syariah" ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.


Bojonegoro, 25 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. NURUL HUDA, M.H.I.

NIDN. 2114067801


KHURUL ANAM, M.H.I.

NIDN/2115058902

UNUGIRI

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M Masykur Alaf, NIM: 20040888 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. H. Ifa Khoiriah Ningrum, S.E., M.M. Ketua Sidang
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I. Penguji Utama
3. Dr. Nurul Huda, M.H.I. Penguji 1
4. Khurul Anam, M.H.I. Penguji 2

Bojonegoro, 16 Juli 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.

FSAUNUGIRI

NIDN. 2117087701

MOTTO

وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۖ ...

“ Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang (yang datang) kemudian....”

“Berbuat baik Sajalah dan Biarkan Mereka Yang Menerima Kebaikanmu yang Mengingatnya.”

(KH. Ahmad Musthofa Bisri)

UNUGIRI

PERSEMBAHAN

Pertama tama puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT. Limpahan cinta dan kasih sayangMu telah memberikan kekuatan pada diri saya yang lemah ini. Atas segala karunia yang telah engkau berikan kepada saya yang lemah ini sehingga engkau perkenankan saya yang lemah ini untuk dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Dan tak lupa beribu ucapan terimakasih untuk segala support dalam bentuk do'a, materi, waktu, dan tenaga yang telah diberikan pada saya yang lemah ini. Khususnya kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua saya yang saya cintai dan saya sayangi Bapak Muhdi dan Ibu yang senantiasa ikhlas memberikan do'a untuk kesuksesan saya dalam mencapai semua hal dan senantiasa memberikan kasih sayang, tenaga, materi, dan untuk mendidik saya dengan segala kehebatannya..
2. Untuk seluruh Dosen dan Staf Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mendidik dan melayani saya dengan ikhlas dan penuh kesabaran.
3. Untuk teman-temanku Wanhar, Khoirul, Terima kasih sudah menjadi support sistem yang baik yang sabar meskipun saya sedikit menjengkelkan.
4. Untuk teman satu bimbingan saya terutama yang selalu mengingatkan saya untuk selalu bimbingan, dan tak lupa untuk Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2020 yang telah menjadi semangat selama 4 tahun di bangku kuliah ini.

UNUGIRI

ABSTRAK

M Masykur Alaf (20040888), Jual Beli Lampu Modifikasi LED *Aftermarket* Untuk Kendaraan Bermotor Prespektif UU No 22 Tahun 2009 Dan Hukum Ekonomi Syariah, 2024.

Banyak pemilik kendaraan bermotor memodifikasi kendaraanya dengan Lampu modifikasi LED *Aftermarket* yang tidak sesuai aturan untuk meningkatkan sistem pencahayaan dan menambah nilai estetika. Modifikasi lampu dengan produk LED *Aftermarket* yang tidak memenuhi SNI menimbulkan cahaya yang dihasilkan dari lampu tersebut begitu terang khususnya yang berwarna putih cenderung membuat silau pengendara lainnya. Akibatnya, dapat mengganggu keselamatan lalu lintas di jalan dan menimbulkan bahaya (*dharar*) yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Tindakan ini melanggar syarat sah jual beli karena kemudharatan barang yang dijual dan tidak adanya manfaat.

Penelitian ini memiliki tujuan meliputi, pertama untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket* untuk kendaraan bermotor. kedua untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang Undang No 22 Tahun 2009 Terhadap Praktik Jual Beli Lampu Modifikasi LED *Aftermarket* untuk kendaraan bermotor. Ketiga untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan pandangan hukum ekonomi syariah dan Undang Undang No 22 Tahun 2009 terhadap praktik jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket* untuk kendaraan bermotor.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*), yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemilik kendaraan, penjual lampu LED *Aftermarket*, dan pengendara lain sebagai sumber data *primer*, serta buku, jurnal, dan bahan relevan lainnya sebagai sumber data *sekunder*. Pendekatan secara deduktif dilakukan dengan Analisis secara destruktif. Selain itu, digunakan *triangulasi* data yang merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada untuk menjelaskan permasalahan berdasarkan teori yang digunakan.

Hasil penelutian ini jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket* yang tidak sesuai standar untuk kendaraan bemotor, dimana dalam jual beli tersebut secara rukun sudah terpenuhi, namun dalam syarat jual beli tidak terpenuhi dalam syarat barang yang dijual (*mabi'*) dimana lampu modifikasi LED *Aftermarket* yang tidak sesuai aturan dan standar lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada manfaatnya. Mudharat tersebut yang berupa bahaya (*dharar*) dari silaunya cahaya yang dihasilkan oleh lampu modifikasi LED *Aftermarket*. Menurut Undang Undang No 22 tahun 2009 pasal 58, tindakan tersebut dapat mengganggu keselamatan lalu lintas sehingga menyalahi aturan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik jual beli lampu modifikasi LED *Aftermarket* khususnya yang tidak sesuai aturan dan menimbulkan silau khususnya lampu yang berwarna putih tidak memenuhi syarat jual beli dan banyak menimbulkan mudharat sehingga praktik jual beli ini tidak diperbolehkan.

Kata Kunci : Modifikasi Lampu, *Aftermarket*, dan Jual Beli.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat *illahi rabbi* yang telah melimpahkan segenap *rahmat, tawfiq* dan *hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak, *amin*.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Eko Arief Cahyono, M.Ek, selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Dr. Nurul Huda, M.H.I dan Khurul Anam, M.H.I, selaku dosen pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
6. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu yang senantiasa mendorong penulis menuntut ilmu tanpa pantang menyerah yang senantiasa selalu mendoakan untuk kelancaran dan keberhasilan penulis tanpa pantang menyerah dan berkat perjuangan, restu dan doa beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Untuk Teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah melewati suka dan duka bersama di bangku perkuliahan.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Bojonegoro,

Penulis.



M Masykur Alaf



UNUGIRI

DAFTAR ISI


SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional	8
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Masalah.....	12
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Kerangka Teori.....	18
I. Metode Penelitian	21
J. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	26
A. Jual beli.....	26
1. Pengertian Jual Beli	26
2. Landasan Hukum Jual Beli	28
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	31
4. Macam – Macam Jual Beli	37
5. Jual Beli Yang Dilarang.....	39
6. Manfaat Jual Beli	41
B. <i>Dharar</i>	42
C. Undang – Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	43

BAB III DESKRIPSI LAPANGAN	44
A. Gambaran Umum Jenis Suku Cadang Lampu Modifikasi Pada Kendaraan Bermotor	44
B. Kelebihan Jenis Lampu Modifikasi LED <i>Aftermarket</i> Pada Kendaraan Bermotor	52
C. Gambaran Umum Tentang Mekanisme Penjualan Lampu Modifikasi LED <i>Aftermarket</i> Pada Kendaraan Bermotor	53
D. Pemahaman Konsumen Terhadap Akibat Buruk Dari Penggunaan Lampu Modifikasi LED <i>Aftermarket</i> Pada Kendaraan Bermotor	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Praktik Jual Beli Lampu Modifikasi LED <i>Aftermarket</i> Untuk Kendaraan Bermotor	57
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang Undang No 22 Tahun 2009 Terhadap Praktik Jual Beli Lampu Modifikasi LED <i>Aftermarket</i> Untuk Kendaraan Bermotor	68
C. Persamaan Dan Perbedaan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang Undang No 22 Tahun 2009 Terhadap Praktik Jual Beli Lampu Modifikasi LED <i>Aftermarket</i> Untuk Kendaraan Bermotor	79
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

UNUGIRI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Lampu depan aftermarket.....	49
Gambar 3. 2 Lampu sein aftermarket.....	50
Gambar 3. 3 Lampu rem aftermarket.....	50
Gambar 3. 4 lampu jauh aftermarket.....	51
Gambar 3. 5 Lampu DRL aftermarket.....	51
Gambar 4. 1 lampu Variasi	62



DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ط	‘	ط	T
ظ	B	ظ	Z
ث	T	ث	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ع	‘
ي	ş	ي	Y
د	D		

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations (Chicaago and London : The University of Chicago Press, 1987).

B.Vokal

1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Damah	U